

YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN AZ-ZAHROH TUNAS HARAPAN

Sekretariat : Jl Lapangan Bola Desa Bendungan Rt 04 / 02 Pagaden Barat, Subang

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AZ-ZAHROH TUNAS HARAPAN Nomor : 002 / SK-YSPAZ / 2000

TENTANG PEMBENTUKAN TK AZ-ZAHROH

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak , dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak-kanak di Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang .

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Taman Kanak-kanak ,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK AZ-ZAHROH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK AZ-ZAHROH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Taman Kanak-kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Az-zahroh untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang

Pada Tanggal : 17 Juli 2000

Kepala Yayasan
Az-zahroh Tunas Harapan


DEDE QURNIAWAN, S.T

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang ;
2. Camat Pagaden Barat;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pagaden Barat;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

Nomor : 002 / SK-YSPAZ / 2000

Tanggal : 17 Juli 2000

Tentang : Pembentukan TK Az-zahroh

PELINDUNG/PENASIHAT

- 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Pagaden Barat
- 2. Ketua Yayasan Az-zahroh Tunas Harapan

PEMBINA

Pengawas TK UPT Dinas Pendidikan Kec. Pagaden Barat

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Haeriah, S.Pd

Sekretaris : Eli Nurlaeli, S.Pd

Bendahara : Tiatu Raudhatul Farihah

SEKSI – SEKSI :

- Tenaga Pendidik
- 1. Mila Willy Elvisi, S.Pd
 - 2. Musa Mutaqin

- Usaha Dana
- 1. Solihudin
 - 2. Hj. Saripah